



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: 13432/A.A3/KP.01.01/2023
TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI (KELULUSAN)
DALAM RANGKA SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPP) KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2022

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4066/R-KS.04.03/SD/K/2023 Tanggal 28 April 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Hasil akhir seleksi (kelulusan) telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13430/A.A3/KP.01.01/2023 tentang Hasil Akhir Seleksi (Kelulusan) dalam rangka Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Kebutuhan Tenaga Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
2. Hasil akhir seleksi (kelulusan) dalam rangka seleksi penerimaan PPPK kebutuhan tenaga teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2022 sebagaimana angka 1 tercantum dalam Lampiran pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil integrasi nilai seleksi kompetensi penerimaan PPPK kebutuhan tenaga teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2022.
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi nilai seleksi kompetensi penerimaan PPPK kebutuhan tenaga teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2022.
3. Penetapan peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi didasarkan pada ketentuan sebagai berikut.
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 969 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Dosen Tahun Anggaran 2022.
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis.
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.
4. Peserta yang dinyatakan **Lulus** dalam Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kebutuhan Tenaga Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. Peserta yang memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai Pengumuman Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek selaku Ketua Tim Pengadaan PPPK Kemdikbudristek Tahun Anggaran 2022 nomor 72057/A.A3/KP.01.01/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kebutuhan Tenaga Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, dan
 - b. Peserta yang memiliki kode huruf “P/L” pada kolom keterangan dalam Lampiran pengumuman ini.
5. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut.
- a. P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas seleksi penerimaan PPPK.
 - b. L adalah peserta yang lulus seleksi penerimaan PPPK.
 - c. TL adalah peserta yang tidak lulus seleksi penerimaan PPPK.
 - d. TL1 adalah peserta seleksi penerimaan PPPK kebutuhan tenaga teknis untuk kebutuhan jabatan dosen yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas untuk setiap nilai subtes kompetensi teknis berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 969 Tahun 2022.
 - e. TMS adalah peserta seleksi penerimaan PPPK kebutuhan tenaga teknis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
 - f. TH adalah peserta seleksi penerimaan PPPK kebutuhan tenaga teknis yang tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan tes yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
 - g. A adalah peserta seleksi penerimaan PPPK yang menyandang disabilitas dan lulus seleksi administrasi.
 - h. F adalah peserta seleksi penerimaan PPPK yang dinyatakan valid oleh panitia seleksi penerimaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-1.
6. Peserta yang **Tidak Lulus** seleksi PPPK kebutuhan tenaga teknis berdasarkan hasil pengolahan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dapat melakukan sanggahan melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 3 s.d. 5 Mei 2023 atau sesuai batas waktu yang tercantum pada akun SSCASN.
7. Panitia seleksi penerimaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 akan memeriksa dan menjawab sanggahan dari peserta dalam kurun waktu yang telah ditetapkan setelah masa sanggah berakhir dan selanjutnya akan mengumumkan hasil akhir seleksi penerimaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 melalui laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.
8. Alasan sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta.
9. Peserta yang dinyatakan **Lulus** seleksi penerimaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi **pasca sanggah**, wajib menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik sebagai syarat pengusulan Nomor Induk (NI) PPPK melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Jadwal dan ketentuan penyampaian dokumen akan disampaikan setelah adanya pengumuman hasil akhir seleksi penerimaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 pasca sanggah.
10. Ketentuan lain-lain:
- a. Peserta diharapkan agar selalu memantau perkembangan informasi terkait seleksi penerimaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kemdikbud.go.id>.
 - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.
 - c. Kelulusan peserta ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu

kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.

- d. Apabila di kemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai PPPK.
- e. Seluruh tahapan seleksi penerimaan PPPK kebutuhan tenaga teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2022 tidak dipungut biaya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 2 Mei 2023

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Tim Pengadaan PPPK
Kemdikbudristek TA 2022,

TTD.

Suharti
NIP 196911211992032002